

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tata Kelola Dan Manajemen Risiko
Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap Pengguna *Fintech Lending***

ABSTRAK

Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang segala aspek aktivitas didalam kehidupan manusia. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa perkembangan Teknologi Informasi tersebut semakin lama terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya istilah *Financial Technology (Fintech)*. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang akan diteliti. Di Indonesia *fintech lending* merupakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Manajemen resiko adalah suatu upaya dalam menganalisis dan mengendalikan setiap kegiatan perusahaan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi waktu yang lebih tinggi. Demi mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam layanan *fintech lending* tersebut, maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan juga Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undnag-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Manajemen Resiko, Perlindungan Hukum, *Fintech Lending*.

***Juridical Overview of Governance and Risk Management
Information Technology as a Form of Legal Protection
To Fintech Lending Users***

ABSTRACT

Information technology has a very important role in supporting all aspects of activity in human life. Therefore, it can be seen that the development of Information Technology continues to experience very significant developments. This is marked by the emergence of the term Financial Technology (Fintech). The author uses normative legal research methods, normative legal research is research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be studied. In Indonesia, fintech lending is an Information Technology-Based Lending and Borrowing Service. Risk management is an effort to analyze and control every activity of the company to obtain higher effectiveness and time efficiency. In order to realize legal protection for parties in the fintech lending service, the OJK issued OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services and also OJK Circular Letter Number 18/SEOJK.02/2017 concerning Governance and Information Technology Risk Management in Information Technology-Based Lending and Borrowing Services which is the implementing regulation of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.

Keywords: *Risk Management, Legal Protection, Fintech Lending.*